



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK FASILITASI
ONLINE PEDAGANG PASAR, PENGUATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pemasaran *online* pedagang pasar, penguatan Industri Kecil Menengah, dan penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk fasilitasi *online* pedagang pasar, penguatan Industri Kecil Menengah dan penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK FASILITASI *ONLINE* PEDAGANG PASAR, PENGUATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya sebesar Rp.1.809.460.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya sebagaimana dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WICAKANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI A NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK FASILITASI
ONLINE PEDAGANG PASAR, Penguatan
INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN
Penguatan EKONOMI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) TAHUN 2020

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK FASILITASI *ONLINE* PEDAGANG PASAR, Penguatan
INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN Penguatan EKONOMI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	BESARNYA
1.	2.	3.
1.	Fasilitasi pemasaran online pedagang pasar akibat dampak Covid-19 sub kegiatan : - Monitoring dan Evaluasi Usaha Perdagangan akibat dampak penyebaran Covid-19 - Penguatan peran SRG dalam penanganan dampak Covid-19	Rp. 125.960.000,00 Rp. 114.500.000,00
2.	Penguatan IKM yang terdampak Covid-19 sub kegiatan : - Sosialisasi dan pengawasan industri akibat dampak penyebaran Covid-19	Rp. 43.000.000,00
3.	Penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Covid-19	Rp. 1.526.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp. 1.809.460.000,00

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA